BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 003/PM.00.02/K.KS-10/01/2024 Pelaihari, 5 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pendistribusian Logistik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilhan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

B. IMBAUAN

Untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu, serta tepat tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1. Menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;

2. Melakukan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang diterima dari penyedia sebelum dilakukan pendistribusian dengan cara:
   a. Pemisahan logistik Pemilu yang baik dan rusak;
   b. Penghitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilu;
   c. Penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang aman; dan
   d. Menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilu.

3. Tidak terjadi kesalahan pelipatan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang berakibat tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;

4. Memperhatikan kriteria surat suara sebagai berikut:
   a. Hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
   b. Surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
   c. Warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
   d. Nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
   e. Logo KPU tidak jelas;
   f. Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
   g. Foto calon dan/atau pasangan calon buram dan/atau berbayang; dan
   h. Warna lambang partai politik tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta Pemilu.

5. Tidak menggunakan perlengkapan suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik atau rusak;

6. Memperhatikan kriteria surat suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

a. Terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
b. Terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama calon, nomor calon, wajah atau leher calon, lambang partai politik dan nama partai politik;
c. Terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto, nama calon dan nama partai politik tetap utuh;
d. Terdapat perbedaan warna penanda surat suara tetapi masih senada; dan
e. Terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

7. Pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi perlengkapan pemungutan surat berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah;

8. Pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara;

9. Surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 7, DPD dan DPRD Kabupaten Tanah Laut disimpan di KPU Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah masing-masing sebanyak 1000 (seribu) surat suara;

10. Mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di KPU Kabupaten Tanah Laut;

11. Pengepakan logistik Pemilu dilakukan dengan ketentuan diantaranya:
    a. Menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis logistik Pemilu per-TPS;
    b. Menyusun masing-masing jenis logistik Pemilu sesuai dengan daftar lokasi kebutuhan per-TPS; dan
    c. Melakukan pengecekan masing-masing jenis logistik Pemilu yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar logistik kebutuhan per-TPS;

12. Penyimpanan hasil pengepakan surat suara dilakukan dengan cara:
    a. Ditempatkan secara terpisah;
    b. Penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;
    c. Diberi label nama barang dan jumlah;
    d. Setiap boks kecamatan disusun terpisah dalam masing-masing palet berdasarkan jenis surat suara dan alokasi titik pengiriman;

13. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam hal pengamanan pada saat penyortiran, pelipatan, dan pengepakan

perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang diterima dari penyedia:

14. Memberikan jadwal, daftar nama petugas, dan hasil penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan

15. Memastikan tempat penyimpanan (gudang) perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya memenuhi, persyaratan meliputi:
    a. Area gudang bebas banjir dan rembesan air hujan;
    b. Fasilitas listrik dan air;
    c. Pintu gerbang yang aman;
    d. Ketersediaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di dalam dan di luar tempat penyimpanan/gudang yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan;
    e. Ketersediaan alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
    f. Ketersediaan palet untuk menghindari kelembapan lantai;
    g. Ketersediaan alat pemindahan barang;
    h. Dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik dan menjamin keamanan logistik;
    i. Sirkulasi udara dan penerangan yang memadai;
    j. Jalan masuk ke tempat penyimpanan/gudang mudah diakses oleh kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih; dan
    k. Terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut